

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAN**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PADANG
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan ilmiah, konseptual, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pembangunan keolahragaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kualitas hidup, karakter, produktivitas, serta prestasi masyarakat. Dalam perkembangannya, olahraga tidak hanya menjadi sarana peningkatan kesehatan dan prestasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat persatuan masyarakat, membangun karakter bangsa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri olahraga.

Perkembangan kebijakan nasional di bidang keolahragaan, khususnya dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republic Indonesi Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (DBMTN) dan Peraturan menteri pemuda dan olahraga republik Indonesia Nomor 8 tahun 2026 tentang Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. menuntut adanya harmonisasi dan penyesuaian regulasi daerah. Di sisi lain, dinamika penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan perlunya penguatan tata kelola

olahraga, peningkatan partisipasi masyarakat, pembinaan atlet secara berkelanjutan, pengembangan olahraga penyandang disabilitas, pemanfaatan sport science, serta pengembangan industri olahraga daerah.

Naskah Akademik ini disusun melalui kajian normatif dan empiris dengan memperhatikan berbagai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berkembang di masyarakat. Selain itu, penyusunannya juga mempertimbangkan kondisi objektif penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Sumatera Barat serta kebutuhan pengaturan yang mampu menjawab tantangan pembangunan olahraga di masa mendatang. Kami menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, informasi, pemikiran, dan kontribusi dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan serta memberikan manfaat bagi pembangunan olahraga daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Padang, Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	6
BAB II <u>K</u> AJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
A. Kajian Teoretis	9
B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	12
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	15
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	33
BAB III <u>E</u> VALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	36
BAB IV <u>L</u> ANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	53
A. Landasan Filosofis	53

B. Landasan Sosiologis.....	54
C. Landasan Yuridis.....	56
BAB V_ JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	58
BAB VI_ PENUTUP.....	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pringkat Sumatera Barat di PON 1985-2024.....	27
Gambar 2. 2 Jumlah Mendali Emas di PON tahun 1985-2024	28
Gambar 2. 3 sebelas (11) cabang unggulan peraih mendali emas di PON tahun 1985-2024	29
Gambar 2. 4 Peringkat POPNAS Sumatera barat tahun 2019-2025	30
Gambar 2. 5 Jumlah Mendali emas Sumatera barat pada POPNAS tahun 2019-2025	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan keolahragaan merupakan bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia seperti yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 pada hastacita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan prestasi olahraga, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani, kualitas hidup, karakter, disiplin, produktivitas, serta prestasi masyarakat. Olahraga tidak hanya dipandang sebagai aktivitas fisik semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun manusia indonesia yang sehat, unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Oleh karena itu, penyelenggaraan keolahragaan perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup (Undang-undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan).

Sejalan dengan pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan kepada negara untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam undang-undang tentang keolahragaan di sebutkan bahwa, keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan

kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam konteks pembangunan daerah, dalam bidang olahraga limkupnya terdiri dari olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi maupun olahraga penyandang disabilitas, memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah provinsi sumatera barat memiliki potensi yang besar dalam pengembangan olahraga. Potensi tersebut ditunjukkan oleh tingginya minat masyarakat terhadap berbagai aktivitas olahraga, keberadaan organisasi olahraga yang aktif, serta prestasi atlet sumatera barat pada berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Potensi ini menjadi landasan untuk mengembangkan industry olahraga, industri olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang danlatau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.

Berdasarkan undang-undang keolahragaan pemerintah daerah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daearah. kebijakan keolahragaan telah tertuang dalam desain besar olahraga nasiaonal (DBON), untuk itu pemerintah daerah mempunyai wewenang melaksanakan DBON di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah (DOD).

Pemerintah provinsi sumatera barat telah memiliki peraturan daerah nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan olahraga sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan olahraga di daerah. Namun demikian, setelah lebih dari delapan tahun diberlakukan, terdapat berbagai perkembangan strategis baik pada tingkat nasional maupun

daerah yang mengharuskan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap regulasi tersebut.

Salah satu perkembangan yang paling mendasar adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Undang-undang tersebut membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional yang menekankan pada penguatan tata kelola olahraga, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan industri olahraga, penerapan sport science, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan olahraga penyandang disabilitas. Selanjutnya, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan keolahragaan sebagai peraturan pelaksana yang memberikan pedoman lebih rinci mengenai penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia, Serta diterbitkan nya permenpora no.8 tahun 2026 tentang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.

Perubahan kebijakan nasional tersebut menuntut adanya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah agar tidak terjadi ketidaksesuaian norma hukum. Selain itu, perkembangan masyarakat dan dinamika penyelenggaraan olahraga di Sumatera Barat menunjukkan adanya kebutuhan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap berbagai aspek keolahragaan yang belum diakomodasi secara memadai dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017.

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Sumatera Barat, antara lain belum meratanya sarana dan prasarana olahraga, keterbatasan pendanaan pembinaan atlet, belum optimalnya pembinaan olahraga usia dini, rendahnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga (sport science), belum terintegrasinya sistem data dan informasi olahraga, serta belum optimalnya pembinaan

olahraga bagi penyandang disabilitas. Selain itu, perkembangan industri olahraga yang semakin pesat juga memerlukan landasan hukum yang jelas guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor olahraga.

Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang olahraga semakin meningkat. Masyarakat menghendaki tersedianya fasilitas olahraga yang memadai, kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, serta adanya pembinaan olahraga yang mampu menghasilkan atlet berprestasi. Kondisi tersebut memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, diperlukan penyusunan naskah akademik sebagai landasan ilmiah dalam pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi sumatera barat tentang penyelenggaraan keolahragaan. Naskah akademik ini diharapkan dapat memberikan dasar argumentasi yang kuat mengenai urgensi pembentukan peraturan daerah serta arah pengaturan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan olahraga daerah yang maju, inklusif, berprestasi, dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam Naskah Akademik ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Sumatera Barat saat ini dan permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya?

2. Mengapa diperlukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai pengganti atau penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang perlu dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi serta permasalahan penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Mengkaji kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah.
- c. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

- e. Menyusun rekomendasi kebijakan dan materi muatan yang diperlukan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

2. Kegunaan

Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Menjadi dasar ilmiah dan konseptual dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- b. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.
- c. Menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan olahraga daerah yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
- d. Menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Sumatera Barat.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik diawali dengan penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan, selain itu juga didukung dengan studi dokumen terhadap data hukum. Kegiatan penelitian dilanjutkan dengan *Forum Grup Discussion* (FGD) dalam rangka menjamin partisipasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini. FGD melibatkan beberapa pihak yakni *stakeholders*, dan instansi terkait. Setelah melalui tahapan-tahapan penelitian di atas, Naskah Akademik dirumuskan secara final sebagai kerangka acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan *socio-legal research*, yaitu pendekatan yang mengkombinasikan penelitian hukum normatif dengan penelitian empiris untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kebutuhan pengaturan penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Sumatera Barat.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai bahan hukum yang terdiri atas:

- Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan keolahragaan;
- Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan kajian, dan dokumen kebijakan;
- Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.

Kajian normatif dilakukan untuk menganalisis sinkronisasi, harmonisasi, dan kesesuaian pengaturan yang akan dibentuk dengan sistem hukum nasional.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan untuk mengetahui kondisi faktual penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Sumatera Barat.

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- Wawancara dengan pemangku kepentingan;
- Focus Group Discussion (FGD);
- Rapat konsultasi publik;
- Observasi lapangan;

- Analisis dokumen dan data statistik keolahragaan.

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. analisis dilakukan terhadap aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk merumuskan kebutuhan pengaturan serta materi muatan yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan. Dengan metode tersebut diharapkan naskah akademik ini dapat memberikan landasan ilmiah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pembentukan peraturan daerah provinsi sumatera barat tentang penyelenggaraan keolahragaan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mendefinisikan naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan memerlukan landasan teoritis yang kuat sebagai dasar analisis terhadap substansi pengaturan yang akan dibentuk. Kajian teoritis ini bertujuan untuk memberikan kerangka konseptual mengenai kedudukan, fungsi, tujuan, dan tata kelola penyelenggaraan keolahragaan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka dalam penyusunan naskah akademik ini akan digunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State Theory)

Konsep negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang memadai, termasuk pelayanan di bidang keolahragaan. Dalam

perspektif ini, olahraga dipandang sebagai hak dasar masyarakat yang harus difasilitasi oleh negara melalui penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan olahraga, peningkatan akses masyarakat terhadap kegiatan olahraga, serta pemberian perlindungan kepada pelaku olahraga. Pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam kegiatan olahraga guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2. Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia (Human Capital Theory)

Teori pembangunan sumber daya manusia memandang bahwa investasi dalam kesehatan, pendidikan, dan olahraga merupakan investasi yang akan meningkatkan kualitas manusia dan produktivitas masyarakat. Olahraga berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan fisik dan mental, pembentukan karakter, disiplin, sportivitas, kerja sama, serta daya saing individu. Dalam konteks pembangunan daerah, olahraga menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

3. Teori Sistem Keolahragaan

Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta

membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Keolahragaan bertujuan untuk: (1) memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia. (2) menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin. (3) mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa. (4) memperkuat ketahanan nasional. (5) mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan (6) menjaga perdamaian dunia.

Penyelenggaraan keolahragaan merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dimulai dari membangun ekosistem keolahragaan, melaksanakan sistem identifikasi bakat, mengembangkan bakat, dengan melaksanakan tahapan pembinaan atlet jangka panjang (long term athlete development), menerapkan program latihan yang berbasis sport science, pada olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, olahraga penyandang disabilitas, tersedianya tenaga keolahragaan yang berkualitas, manajemen organisasi olahraga yang modern, tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai baik dari aspek kuantitas dan kualitas, pendanaan kegiatan keolahragaan yang memadai, serta membangun industri olahraga dalam ruang lingkup yang luas.

Seperti pengelolaan wisata olahraga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan membuka peluang profesi diantaranya sebagai atlet, instruktur, pelatih, wasit, pemandu wisata olahraga, manajemen olahraga, serta pelaksana even organizer. Untuk itu diperlukan pendekatan sistem yang menuntut adanya keterpaduan kebijakan, koordinasi antar

pemangku kepentingan, serta kesinambungan pembinaan agar tujuan pembangunan olahraga dapat tercapai secara optimal.

4. Teori Good Governance

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan keolahragaan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, kepastian hukum, profesionalitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan keolahragaan yang berkualitas, berintegritas, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

5. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Olahraga saat ini tidak hanya dipandang sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Melalui olahraga, pemerintah dapat mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, penguatan kohesi sosial, pengembangan ekonomi kreatif, serta pelestarian lingkungan melalui pembangunan sarana olahraga yang ramah lingkungan. Dengan demikian, penyelenggaraan keolahragaan harus dirancang secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.

B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat asas yang harus menjadi landasan guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Ukuran kebaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan adalah suatu usaha untuk

memberikan jaminan. Pemberian jaminan dimaksud, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti. Peraturan perundang-undangan yang baik sesungguhnya akan bermuara pada cita-cita Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum negara.

Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam pembentukannya harus merujuk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Berazaskan sebagai berikut :

1. Asas Kejelasan Tujuan

Naskah Akademik ini menetapkan bahwa setiap pembentukan regulasi keolahragaan wajib bertumpu pada target *sport science* yang terukur dan diarahkan melalui bahasa direktif yang tegas untuk menjawab problematika riil di lapangan. Regulasi tidak boleh sekadar bersifat imbauan naratif, melainkan harus berfungsi sebagai kompas kebijakan yang pasti.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Regulasi keolahragaan hanya memiliki keabsahan hukum dan otoritas komunikatif apabila dirumuskan oleh lembaga yang secara eksplisit memiliki yurisdiksi dan kompetensi di bidangnya. Dalam struktur kalimat hukum, subjek pelaksana harus ditunjuk secara definitif untuk menghindari tumpang tindih kewenangan (misalnya,

memisahkan secara tegas wewenang kurikulum gerak usia dini di bawah jajaran Dinas Pendidikan/Guru PJOK, dengan wewenang taktis olahraga prestasi di bawah induk cabang olahraga).

3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Penyusunan regulasi ini wajib menjaga konsistensi vertikal dan keselarasan register bahasa sesuai dengan tingkatan hukumnya, di mana materi yang bersifat membatasi hak konstitusional atau alokasi anggaran besar wajib berada di tingkat Undang-Undang/Perda, sementara aspek teknis ilmiah ditempatkan pada peraturan turunan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan

Setiap pasal yang dirancang harus memenuhi kelayakan praktis (*feasibility*) dan menggunakan kata kerja tindakan (*actionable verbs*) yang membumi, dengan mempertimbangkan kesiapan sosiologis masyarakat, anggaran, serta kondisi geografis wilayah. Kebijakan keolahragaan tidak boleh merumuskan pasal yang utopis (seperti memaksakan fasilitas olahraga canggih yang setara di seluruh wilayah urban dan sub-urban yang kenyataannya timpang), melainkan harus adaptif dan dapat diwujudkan di lapangan.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Prinsip ini mengedepankan efisiensi birokrasi dan ekonomi bahasa (memangkas redundansi kata) dengan tujuan mencegah hiperregulasi yang membingungkan masyarakat olahraga di akar rumput. Daripada menerbitkan banyak aturan parsial yang saling tumpang tindih, regulasi harus diintegrasikan secara padat agar memberikan nilai guna maksimal.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Setiap norma keolahragaan wajib menggunakan struktur kalimat denotatif yang rigid (Subjek-Predikat-Objek yang tegas) guna melahirkan kepastian hukum yang mutlak dan menutup celah multitafsir yang dapat memicu sengketa organisasi atau pelanggaran *doping*. Istilah sains olahraga harus didefinisikan secara baku pada ketentuan umum dan menghindari kata sifat subjektif seperti "kondisi fisik yang baik", melainkan harus berbasis angka dan indikator performa yang pasti.

7. Asas Keterbukaan

Proses pembentukan regulasi ini wajib menjamin transparansi publik dan pemenuhan hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, serta mendapat penjelasan (*meaningful participation*) melalui penyajian bahasa hukum yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kebijakan tidak boleh dirumuskan di dalam menara gading, melainkan harus membuka ruang partisipasi bagi akademisi, praktisi, hingga guru-guru PJOK di berbagai daerah.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Kajian terhadap Kondisi yang ada dan Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Dalam rangka pembentukan rancangan peraturan daerah tentang dan permasalahan yang ada, tim naskah akademik kemudian melakukan diskusi terbatas (*focus grup discussion/FGD*) terhadap kondisi dan permasalahan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Diskusi terbatas (*focus grup discussion/FGD*) dengan organisasi perangkat daerah bidang keolahragaan. Komite olahraga provinsi dan kabupaten kota,

federasi dan induk cabang olahraga provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pada tanggal 24-juni-2026 dan tanggal 27-juni-2026. Kegiatan FGD (*focus grup discussion*) ini dilaksanakan di ruang siding DPRD Provinsi Sumatera barat, dibuka oleh pimpinan komisi V DPRD Sumbar.

Selain itu juga dilakukan penelitian melalui studi dokumentasi, serta menyebarkan kuesioner pada stake holder keolahragaan dan aparaturnya pemerintah. Penelitian tersebut juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi dunia keolahragaan di Sumatera barat sebagai bahan untuk menemukan solusi pemecahan masalah.

Hasil FGD dan penyebaran kuesioner dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hasil Focus Grup Discussion pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026

Tanggapan dan Masukan dari:

1. Kormi (Komite Olahraga Masyarakat) Provinsi Sumatera Barat

Kormi memberikan masukan terkait penyusunan Ranperda ini secara tertulis, dan juga disampaikan secara lisan. Kormi menyampaikan bahwa penyelenggaraan keolahragaan sangat tergantung ketersediaan pendanaan.

Masukan tertulis Kormi untuk Naskah akademik sebagai berikut:

- a. Agar Naskah Akademik menjelaskan secara jelas definisi keolahragaan yang sesuai dengan prinsip keolahragaan
- b. Penguatan kelembagaan, Agar dianalisa secara komprehensif dan diatur dengan jelas hubungan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi olahraga, komite olahraga, lembaga

pendidikan dan dunia usaha, agar tidak terjadi tumpah tindih kewenangan dan memantapkan koordinasi.

- c. Pendekatan berbasis ekosistem olahraga, Naskah Akademik tidak hanya fokus pada olahraga prestasi saja, tapi juga olahraga Pendidikan, olahraga masyarakat, sport science, industri olahraga,
- d. Penguatan sistim pembinaan atlet yang dimulai dari sistem identifikasi bakat, pengembangan bakat, tahap pmbinaan atlet jangka Panjang.
- e. Tata Kelola pendanaan, hendaknya diupayakan sistem pendanaan yang berkeadilan, berkecukupan, terencana dan an transparan untuk semua ruang lingkup keolahragaan
- f. Digitalisasi tata Kelola keolahragaan, sudah saatnya sesuai era digitalisasi untuk efektivitas dan efisiensi semua kegiatan berbasiskan digitalisasi.
- g. Pengawasan dan integritas dalam menyelenggarakan olahraga, untuk memastikan semua kegiatan keolahragaan berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan diperlukan pelaksanaan pengawasan dengan baik dan penyelenggara kegiatan keolahragaan harus memiliki intergritas.
- h. Inklusivitas dan kesetaraan, dalam penyelenggaraan keolahragaan harus mengedepankan inklusivitas dan kesetaraan terhadap pelaku olahraga.

- i. Indikator kinerja yang terukur. Hampir dipastikan semua kegiatan keolahragaan memiliki tujuan yang jelas, untuk itu diperlukan indikator kinerja yang terukur terhadap semua kegiatan yang diselenggarakan.
- j. Harmonisasi dengan regulasi yang berlaku, diharapkan Naskah Akademik yang disusun dan Ranperda yang disiapkan mempedomani semua regulasi keolahragaan yang ada.

2. Dekan Fakultas Olahraga Universitas Negeri Padang / Waketum KONI Sumbar

Perlunya prinsip berkesinambungan dalam penyelenggaraan keolahragaan, dengan mempedomani sistem pembinaan jangka Panjang. Prestasi tinggi tidak bisa dicapai jika tidak melakukan pembinaan yang efektif dan efisien dari awal pembinaan sampai meraih puncak prestasi. Selanjutnya perlu ditegaskan dalam pembinaan, diawali sebuah proses bagaimana mengidentifikasi bakat, dengan melibatkan instansi terkait dalam melaksanakannya, melalui pelajaran PJOK.

Perlu dipertegas pembinaan kegiatan olahraga membutuhkan anggaran yang berkecukupan, sementara dana dari pemerintah sangat terbatas, sehingga perlu diupayakan sistem yang jelas agar pihak swasta terlibat secara aktif dalam program pembinaan olahraga.

agaimana Upaya untuk pembinaan yang berkesinambungan dari program PPLP dapat diteruskan melalui PPLM. PPLM sumbar sejak tahun 2012

sudah tidak aktif lagi. Banyak atlet Sumbar dulu dihasilkan dari PPLM. Keberadaan PPLM semuanya merupakan program Kemenpora, namun program ini terputus. Namun di beberapa daerah program ini masih tetap berjalan, sehingga pembinaan atlet yang telah ditempa pada PPLP dapat dilanjutkan pembinaannya melalui PPLM, sehingga disamping menjadi atlet Pendidikan juga tidak tertinggal, bahkan pada beberapa daerah sekitar 50 persen atlet berstatus mahasiswa.

3. Dr. Septri (Waketum Koni Sumbar)

Berharap melalui perda ini dapat lahir program untuk PPLD. Karena mayoritas provinsi telah memiliki PPLD. Perlu juga segera ditetapkan Olahraga unggulan, untuk Provinsi Sumbar sesuai harapan pada DBON.

4. Prof. Dr. Arsil, Bapomi Sumbar

Membangun olahraga ini tidak bisa sendiri-sendiri tapi saling bersinergi antar semua stakeholder keolahragaan. Sewaktu ada PPLM perguruan tinggi merasa terlibat dalam upaya pembinaan atlet yang sudah dibina di PPLP. Atlet mahasiswa diupayakan mendapat beasiswa, dapat mengikuti perkuliahan melalui jalur khusus, lebih fleksibel dalam hal kegiatan akademik. PPLM awalnya program Kemenpora bekerja sama dengan Perguruan Tinggi. PT memfasilitasi sarana dan prasarana latihan serta menyediakan tenaga pelatih. Program PPLP merupakan bentuk keberlanjutan PPLP.

5. Dr. Asep Sujana (pengurus Kormi dan KONI Sumbar)

Koordinasi program pembinaan keolahragaan melibatkan banyak pihak, saat ini kekurangan yang dirasakan dilapangan adalah kurangnya koordinasi antar pihak, mulai dari sekolah, universitas, klub, federasi, sampai koni, kormi, dan pihak lainnya. harus bersinergi sampai tingkat universitas.

Olahragawan belum mendapatkan dukungan kesejahteraan sebagaimana mestinya, apalagi diharapkan menjadi profesi. Kalaupun ada yang mendapat perhatian dan penghargaan adalah yang mampu memperoleh prestasi internasional, sementara untuk tingkat daerah belum terprogram, apalagi yang masih junior, masih belum mendapatkan dukungan sebagaimana mestinya.

Kepastian dan proporsi anggaran untuk koni, kormi, soina, bapomi, bapopsi, serta pengurus cabang olahraga belum ada kepastian dari segi jumlah yang disediakan. Sehingga sulit untuk Menyusun rencana dan kegiatan serta program, sehingga mengganggu keberlanjutan program.

6. Ibu Teti (wakil ketua Soina Sumbar)

Pengprov soina sumbar aktif mengikuti kegiatan nasional dan internasional. Soina berharap ranperda penyelenggaraan keolahragaan Sumatera barat nantinya tidak melupakan SOINA dan NPC, sebagaimana yang sudah tercantum pada undang-undang keolahragaan. Permendilbud 48 sudah tidak ada lagi sekolah inlusi, semua punya hak sekolah di sekolah regiuhr kami berharap ada olahraga inklusiv, perlu adanya sinergi antara dinas Pendidikan dengan dispora, saat ini atlit kita yang di SLB cukup

banyak dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Atlet penyandang disabilitas berharap dapat menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada, serta mendapatkan perhatian atas prestasi yang mereka raih.

b. Hasil Focus Grup Discussion pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026 sebagai berikut:

1. Drs. Amin Leo (Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Sumbar)

Kormi mempunyai kewajiban untuk membawa masyarakat berolahraga, Kormi mempunyai lebih kurang 100 cabang olahraga yang dapat diminati Masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat berolahraga menuju indonesia bugar, karena saat ini dilaporkan tingkat kebugaran Masyarakat indonesia masih kurang.

Masukan tertulis yang disampaikan sebagai berikut;

- Meningkatkan anggaran olahraga secara proporsional agar mendukung dapat mendukung program dan kegiatan.
- Merawayt sarpras olahraga sehigga dapat di akses
- Memberi dukungan yang adil kepada seluruh organisasi keolahragaan
- Meningkatkan kualitas sdm keolahraggaan
- Memelihra dan mengembangkanolahraga tradisional
- Mengadakan festival olahraga masyarakat

- Membentuk sistem koordinasi yang jelas antara pemerintah, PT, dan masyarakat menyediakan sistem data, informasi keolahragaan yang memuat data atlet pelatih dst
- Mendorong setiap instansi pemerintah, melaksanakan olahraga rutin bagi pegawai
- Menjadikan olahraga sebagai bagian program pembangunan daerah
- Pemerintah harus menjadikan olahraga sebagai investasi untuk pembangunan SDM

2. Asmadi, SH. (Ketua KONI Padang Pariaman)

Berdasarkan data bahwa prestasi olahraga Sumatera cenderung turun. Sehingga perlu penguatan olahraga di daerah. KONI kabupaten tidak memiliki anggaran yang memadai, sangat minim, sehingga sulit membina atlet untuk dapat berprestasi. Tidak ada jaminan bantuan untuk atlet berprestasi.

3. Irawanwan, M.Kes (Pelti)

Prestasi kontingen Sumatera sejak PON tahun 2016-2024 semakin drop, agar jadi bahan bagaimana meningkatkannya, untuk itu dibutuhkan pendanaan yang memadai.

Agar di perda dicantumkan persentase anggaran keolahragaan. rancangan perda dikuatkan penganggaran olahraga, seperti Pendidikan dan Kesehatan. Untuk memastikan raih prestasi program mendeteksi dini

bakat bakat atlet berprestasi perlu dilaksanakan. Koni seger menetapkan olahraga unggulan sumbar, sesuai amanat undang-undang keolahragaan..

4. Diandra (Sekretaris umum Koni Agam)

Program digitalisasi data atlet terintegrasi Koni Sumbar, agar di ikuti Kab/kota. Sistem deteksi bakat olahraga perlu dilaksanakan agar anak-anak di daerah dapat dipantau keberbakatannya. Jaminan kesejahteraan atlet. Kepastian hukum penghargaan, beasiswa Pendidikan dll bagi atlet berprestasi. Jangan ada kalimat bersayap di perda “sesuai kemampuan keuangan daerah”. Penguatan industri olahraga, agar kemandirian finansial Koni dan cabang Olahraga, karena jika kita mengharap dana hibah maka sulit, agar ada keterlibatan swasta untuk membantu kelangsungan Olahraga di Sumbar. Olahraga bisa menjadi program mengantisipasi masalah sosial dan pengaruh negatif yang ada saat ini di masyarakat.

5. Iwan (Sekretaris Koni Pasaman Barat)

Perlu di konkritkan dan kepastian dana untuk masing-masing Koni, adanya rumusan di perda yang menyatakan persentase APBD untuk pembinaan sekian persen. Pasaman barat banyak perusahaan di daerahnya sekitar 23 perusahaan, agar masuk di ranperda CSR Kepemudaaan seperti dalam UU 40/2007 pasal 74, dipertegas dalam perda kita, agar nantinya kami mudah / dapat berkordinasi dengan mereka.

6. Hendi Iutan (mantan atlet Sumbar)

Banyak pelatih memberikan pelatihan dengan minim penguasaan ilmu kepelatihan, khususnya di tingkatan usia dibawah 12 tahun. Akan sulit

menciptakan juara bila tidak didukung pembinaan yang benar ditahap awal. Golden age harus diperhatikan, atlet jika sudah cedera bakal pensiun, perlu dipikirkan pemberian peningkatan keilmuan *sport science* bagi pelatih. Membangun olahraga membangun karakter anak, bisa menghindari narkoba dan pengaruh negatif lainnya.

7. Yaswardi (IPSI)

Perlu diupayakan dalam perda Kepastian anggaran terhadap cabang olahraga

8. Igornas (Ikatan Guru Olahraga nasional SD, SMP SMA se Sumbar)

Peningkatan olahraga untuk peningkatan prestasi Sinkronisasi ekstrakurikuler dengan pembinaan yang ada di koni atau Lembaga lainnya. Tidak semua cabang di kompetisikan, contoh O2SN hanya beberapa cabang saja. Guru penjas bisa mendapatkan pelatihan pembinaan untuk memandu bakat. Pemanfaatan infrastruktur digital. Ada database prestasi atlet se Sumbar, bisa juga hadir dari pelosok-pelosok.

9. Zulkifli (Mantan atlet paralympic)

Kebijakan pusat agar bisa direalisasikan di daerah, seperti kepastian masa depan atlet, Dana CSR supaya dialokasikan sekian persen untuk olahraga. agar diatur dalam perda, sebagai acuan buat kita nantinya.

10. Siwo (wartawan)

filosofi Sumbar agar dijelaskan membentuk masyarakat yang kuat.

11. Koni Solok

Penguatan Anggaran kepada koni kab/kota, koni solok pernah mati satu periode karena tidak mendapatkan dana. Berharap hal ini tidak terjadi lagi ke depan.

12. Cabor Angkat Besi

Usia yang telah jadi, membina dari usia dini. Selama ini olga yang terbiasa dan membooming sementara cabor lainnya yang tidak memiliki prestasi, setidaknya kami mendapatkan keadilan kesamaan perhatian. Contoh cina mempersiapkan atlet itu sampe 50 tahun. Cabor ada atau tidak ada tetap diteapkan di SKO, karena olga butuh proses.

2. Kondisi Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga yang didukung oleh budaya masyarakat yang dekat dengan aktivitas fisik dan olahraga. Berbagai cabang olahraga telah menunjukkan prestasi pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Penyelenggaraan olahraga di Sumatera Barat selama ini telah dilaksanakan melalui berbagai program yang meliputi olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan olahraga penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah daerah juga telah melakukan pembangunan dan pengelolaan sarana olahraga serta memberikan dukungan terhadap pembinaan atlet dan organisasi olahraga.

a) Olahraga Prestasi

Prestasi olahraga Provinsi Sumatera Barat dikancah nasional cukup di perhitungkan berdasarkan data yang ada dapat di jelaskan bahwa peringkat kontingen PON Sumatera Barat pada tahun 1985 menempati peringkat 7, dan merupakan peringkat

tertinggi dalam sejarah pelaksanaan PON. Selanjutnya terus menurun, pada PON tahun 1989 berada di peringkat 10, tahun 1993 dan 1996 berada di peringkat 20, dan Pada PON di Surabaya tahun 2000 berada di peringkat 26 atau menjadi “juru kunci”. Kemudian pada PON tahun 2004 di Palembang kembali menapak ke peringkat 21, selanjutnya KONI Sumbar terus berbenah sehingga pada tahun 2008 PON di Kaltim meningkat cukup baik, berada di peringkat 16. Pada PON tahun 2012 di Riau olahragawan sumbar mampu terus mengharumkan nama ranah minang dengan capaian yang membanggakan dengan menduduki peringkat 12. Pada PON Jawa Barat tahun 2016 melalui kebersamaan pelaku olahraga yang dikomandoi KONI Sumbar dengan dukungan penuh Gubernur dan DPRD Sumatera Barat mampu menempati peringkat 11. Namun kontingen sumatera barat kembali mengalami kemunduran pada pelaksanaan PON tahun 2020 di Jayapura,

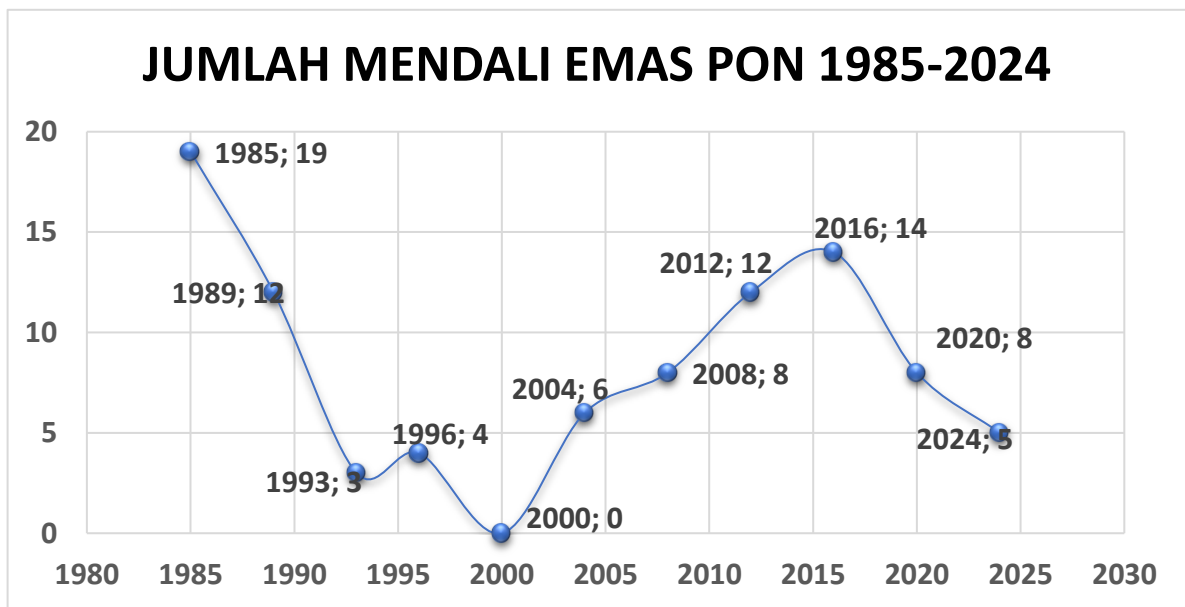
berada pada peringkat 15 dan terus mengalami kemunduran pada PON tahun 2024 yang diselenggarakan di Aceh – Sumut dengan menempati peringkat 24.

Sementara berdasarkan data yang ada pada cabang olahraga yang memperoleh medali emas (Berprestasi) pada PON tahun 1985 berhasil meraih medali emas



Gambar 2. 1 Pringkat Sumatera Barat di PON 1985-2024

sebanyak 19 medali, pada tahun 1989 berhasil meraih 12 medali emas, tahun 1993 berhasil meraih 3 medali emas, tahun 1996 berhasil meraih 4 medali emas, sedangkan tahun 2000 tidak satupun meraih medali emas, dan tahun 2004 berhasil meraih 6 medali emas, tahun 2008 berhasil meraih 8 medali emas, tahun 2012 berhasil meraih 12 medali emas, tahun 2016 berhasil meraih 14 medali emas, dan tahun 2020 berhasil meraih 8 medali emas, serta tahun 2024 berhasil meraih 5 medali emas.

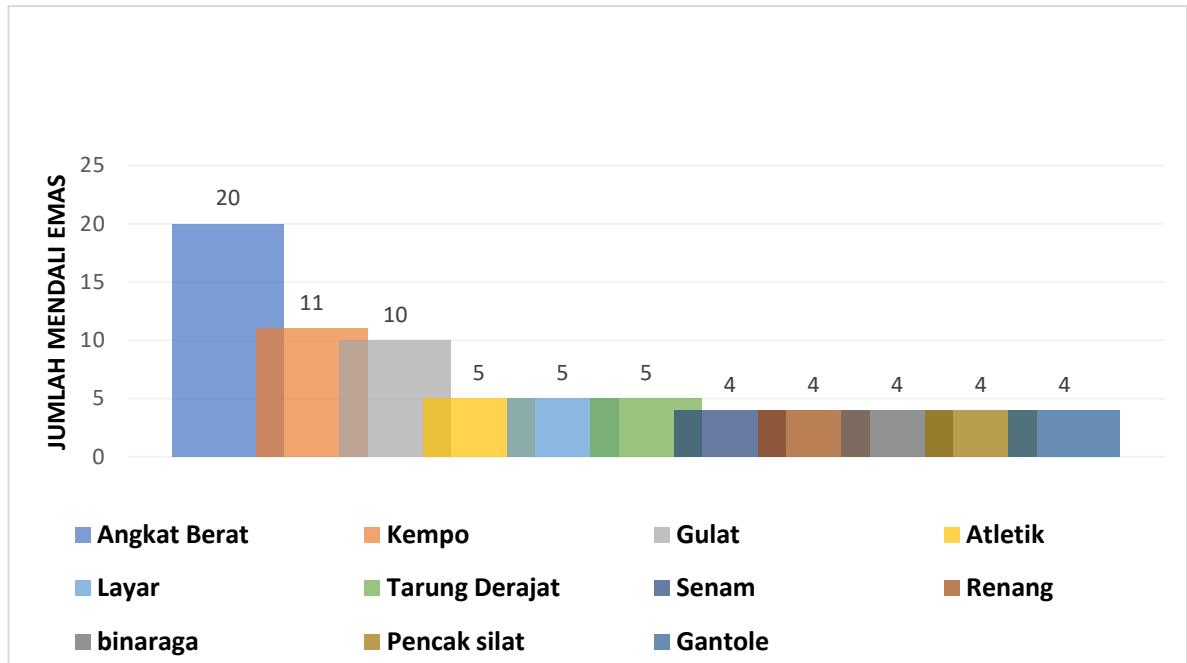


Gambar 2. 2 Jumlah Mendali Emas di PON tahun 1985-2024

Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan sebelas cabang olahraga unggulan Sumatera Barat di PON tahun 1985-2024, Cabang Olahraga Angkat Berat Meraih 20 Mendali Emas, Cabang Olahraga Kempo Meraih 11 Mendali Emas, Cabang Olahraga Gulat Meraih 10 Mendali Emas, Cabang Olahraga Atletik Meraih 5 Mendali Emas, Cabang Olahraga Layar dan Tarung Derajat Meraih 5 mendali Emas dan Cabang Olahraga Senam, Renang, Binaraga dan Pencaksilat Serta cabang Olahraga Gantole Meraih 4 Mendali Emas.

Selanjutnya Dari gambaran dan deskripsi tentang Pringkat Sumatera Barat pada PON 20 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi prestasi peringkat olahraga Sumatera Barat pada multi ipen tertinggi tingkat nasional serta ketidak konsistennya prestasi yang di peroleh 11 cabang olahraga unggulan Sumatera Barat.

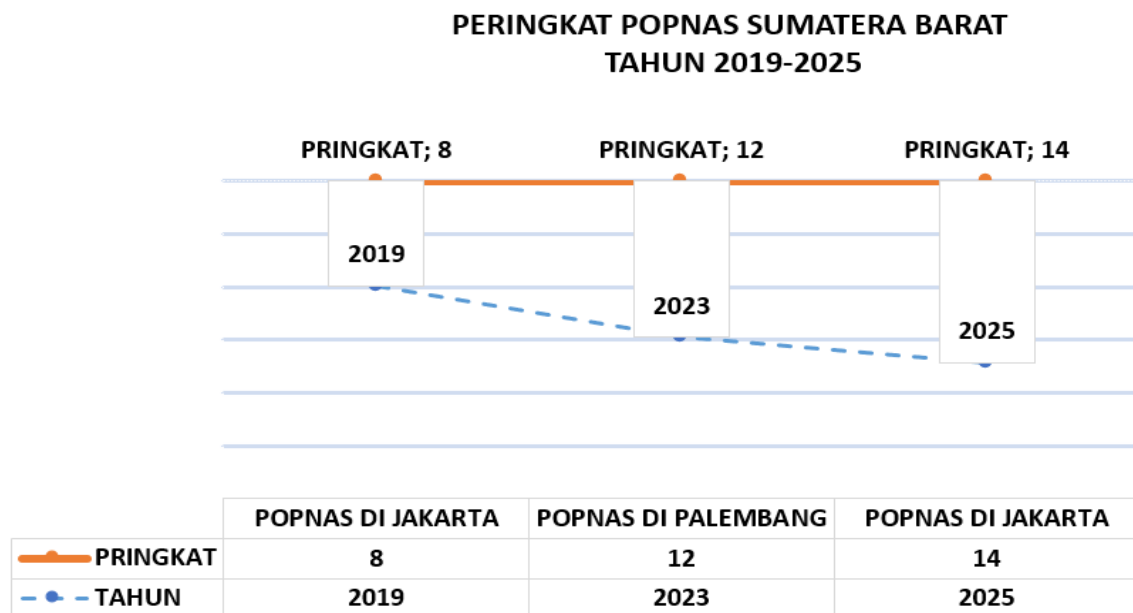
Sebelas (11) cabang olahraga unggulan peraih medali emas di PON tahun 1985-2024



Gambar 2. 3 sebelas (11) cabang unggulan peraih medali emas di PON tahun 1985-2024

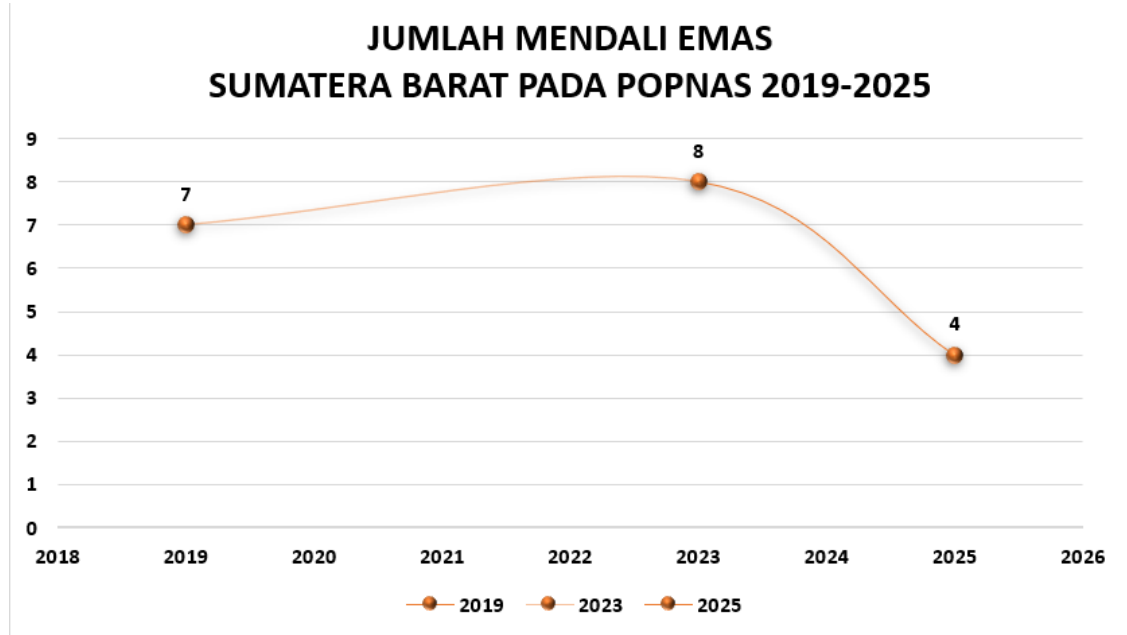
b) Olahraga Pendidikan

Prestasi olahraga Provinsi Sumatera Barat dikalahkan nasional cukup di perhitungkan berdasarkan data yang ada dapat di jelaskan bahwa peringkat kontingen POPNAS Sumatera Barat pada tahun 2019 menempati peringkat 8, dan merupakan peringkat tertinggi dalam tiga kali pelaksanaan POPNAS. Selanjutnya terus menurun, pada POPNAS tahun 2023 berada di peringkat 12, dan terus mengalami kemunduran pada POPNAS tahun 2025 yang diselenggarakan di JAKARTA dengan menempati peringkat 14.



Gambar 2. 4 Peringkat POPNAS Sumatera barat tahun 2019-2025

Sementara berdasarkan data yang ada pada cabang olahraga yang memperoleh mendali emas (Berprestasi) pada POPNAS tahun 2019 berhasil meraih mendali emas sebanyak 8 mendali, pada tahun 2023 berhasil meraih 12 mendali emas dan tahun 2025 berhasil meraih 5 mendali emas.



Gambar 2. 5 Jumlah Mendali emas Sumatera barat pada POPNAS tahun 2019-2025

3. Permasalahan Yang Dihadapidi Masyarakat

Berdasarkan berbagai analisis data terhadap sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

a. Sarana dan Prasarana Olahraga

Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di seluruh wilayah kabupaten/kota sehingga akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga masih terbatas.

b. Pembinaan Atlet

Pembinaan atlet usia dini belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, dukungan terhadap atlet berprestasi masih memerlukan penguatan dari aspek pendanaan dan kesejahteraan.

c. Pendanaan Keolahragaan

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pengembangan olahraga, baik untuk pembinaan atlet maupun pembangunan fasilitas olahraga.

d. Kualitas Tenaga Keolahragaan

Jumlah pelatih, instruktur, wasit, dan tenaga keolahragaan yang memiliki sertifikasi dan kompetensi sesuai standar nasional masih terbatas, dari aspek Kualitas dan kuantitas untuk semua tingkatan kelompok umur pada setiap cabang olahraga;

e. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Penerapan sport science, teknologi informasi, dan sistem data olahraga belum berjalan secara optimal dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi.

Salahsatunya Tidak terselenggaranya sistem identifikasi bakat pada semua cabang olahraga, sehingga belum dapat dipastikan bahwa atlet yang dibina merupakan bibit atlet yang unggul, serta berdampak terputusnya kaderisasi atlet;

f. Olahraga Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas sarana olahraga serta pembinaan atlet penyandang disabilitas masih memerlukan peningkatan guna mewujudkan olahraga yang inklusif.

g. Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga secara teratur masih perlu ditingkatkan guna mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan bugar.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dengan adanya Perda Penyelenggaraan Keolahragaan ini memberikan implikasi dalam penerapannya yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi dasar dalam penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Sumatera Barat
2. Implikasi terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Penerapan sistem baru melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

a. Aspek Kesehatan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga akan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penurunan angka penyakit tidak menular, serta peningkatan kualitas hidup.

b. Aspek Pendidikan

Penguatan olahraga pendidikan akan mendorong terbentuknya peserta didik yang sehat, disiplin, sportif, dan berkarakter.

c. Aspek Sosial

Kegiatan olahraga dapat memperkuat interaksi sosial, persatuan, solidaritas, dan integrasi sosial masyarakat.

d. Aspek Ekonomi

Pengembangan industri olahraga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan event olahraga, sport tourism, usaha jasa olahraga, serta industri perlengkapan olahraga.

e. Aspek Prestasi Daerah

Pembinaan olahraga yang lebih terstruktur akan meningkatkan prestasi olahraga daerah pada tingkat nasional maupun internasional sehingga dapat meningkatkan citra dan kebanggaan daerah.

f. Aspek Inklusivitas

Penguatan olahraga penyandang disabilitas akan meningkatkan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh manfaat olahraga.

3. Implikasi terhadap Beban Keuangan Daerah

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan akan memerlukan dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebutuhan pembiayaan tersebut meliputi:

- 1) Penyediaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana olahraga;
- 2) Pembinaan atlet dan tenaga keolahragaan;
- 3) Pengembangan olahraga pendidikan, masyarakat, prestasi, dan disabilitas;
- 4) Penerapan sport science dan sistem informasi keolahragaan;
- 5) Penyelenggaraan kompetisi dan event olahraga;
- 6) Program penghargaan dan kesejahteraan atlet berprestasi.

Namun demikian, beban keuangan daerah dapat dioptimalkan melalui berbagai sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Bantuan Pemerintah Pusat;
- 2) Dana hibah;
- 3) Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR);
- 4) Sponsorship;
- 5) Kemitraan dengan dunia usaha;
- 6) Pendapatan dari penyelenggaraan kegiatan olahraga.

Dengan adanya dukungan pembiayaan yang memadai dan pengelolaan yang efektif, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, sehingga mendukung terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang sehat, produktif, berprestasi, dan Sejahtera

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait merupakan bagian penting dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi hukum yang berlaku saat ini, menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan kebutuhan pengaturan di daerah, serta memastikan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan dalam sistem hukum nasional.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan peraturan daerah yang baru. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih

pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah provinsi yang akan dibentuk.

Pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan harus memperhatikan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, materi muatan yang akan diatur dalam peraturan daerah harus selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional di bidang keolahragaan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dan pemerintahan senantiasa berdasarkan atas hukum. Selanjutnya untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan kepastian hukum dan ketertiban yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan.

Konstitusi Negara Republik Indonesia memberikan dasar bagi penyelenggaraan pembangunan manusia, termasuk pembangunan di bidang keolahragaan. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan*

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Olahraga sebagai medium pengembangan diri secara jasmani, rohani, dan sosial merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh ketentuan ini.

Selain itu, Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Olahraga memiliki kaitan yang sangat erat dengan upaya memperoleh dan mempertahankan Kesehatan.

Dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*. Yang Dalam konteks keolahragaan, ketentuan ini mewajibkan Ranperda yang dibentuk agar menjamin bahwa setiap warga Provinsi Sumatera Barat tanpa memandang jenis kelamin, usia, kondisi fisik (termasuk penyandang disabilitas), suku, agama, maupun status sosial ekonomi memiliki akses yang setara terhadap penyelenggaraan keolahragaan seperti fasilitas olahraga, program pembinaan, dan kesempatan berprestasi dalam olahraga.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, konstitusi telah memberikan landasan konstitusional bahwa olahraga merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan memiliki landasan konstitusional yang kuat.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam Pasal 12 ayat (2) disebutkan terkait kepemudaan dan olahraga termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dalam Lampiran Undang-Undang tersebut dimuat Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Terkait bidang keolahragaan masuk dalam pembagian urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga pada sub bidang urusan keolahragaan, yang menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi terkait sub urusan keolahragaan ini mencakup:

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi;
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional;

4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Daerah yang akan dibentuk nantinya harus menyesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi yang telah ditentukan dalam UU tersebut dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Sumatera Barat.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (selanjutnya disebut UU Keolahragaan) merupakan regulasi induk keolahragaan nasional yang wajib menjadi acuan utama dalam penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Sumatera Barat ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tersebut mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 merupakan landasan hukum utama yang mengatur seluruh aspek sistem keolahragaan nasional di Indonesia. Undang-undang ini membawa beberapa perubahan besar dalam ekosistem keolahragaan nasional. Dibandingkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, beberapa substansi dalam UU tersebut belum diatur secara komprehensif sehingga diperlukan penyesuaian dalam Peraturan Daerah yang baru. Berdasarkan Pasal 17 UU ini disebutkan bahwa Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Perubahan dalam UU Keolahragaan yang baru ini yaitu sebagai berikut:

a. Perubahan Nomenklatur: Olahraga Masyarakat

Perubahan normatif paling mendasar yang dibawa UU Keolahragaan adalah pergantian nomenklatur "olahraga rekreasi" menjadi "olahraga masyarakat." Perubahan ini bukan sekadar penggantian terminologi, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma yang fundamental dalam memahami dan menyelenggarakan olahraga bagi masyarakat. Istilah "olahraga rekreasi" dalam UU 3/2005 menempatkan olahraga sebagai aktivitas pengisian waktu luang yang bersifat pilihan. Sementara itu, istilah "olahraga masyarakat" dalam UU 11/2022 menempatkan olahraga sebagai kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.

UU Keolahragaan mendefinisikan olahraga masyarakat sebagai olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk tujuan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial. Definisi ini lebih inklusif dan berbasis komunitas dibanding definisi olahraga rekreasi dalam UU 3/2005. Konsekuensi yuridis dari perubahan ini adalah bahwa seluruh pasal dalam Ranperda yang menggunakan istilah "olahraga rekreasi" wajib diganti dengan "olahraga masyarakat." Penggunaan istilah lama akan menciptakan disharmoni normatif antara Ranperda dengan UU induknya.

b. Penguatan Status Profesi dan Jaminan Sosial

UU Keolahragaan secara tegas mengakui olahragawan dan tenaga keolahragaan sebagai profesi yang mendapat perlindungan negara. Pengakuan ini merupakan lompatan normatif yang signifikan dibanding UU 3/2005, yang berdampak pada kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak olahragawan sebagai profesi. Pasal-pasal tentang penghargaan olahraga dan jaminan sosial dalam UU 11/2022 mengamanatkan bahwa olahragawan yang mengikuti pelatihan dan pertandingan dalam sistem pembinaan nasional dan daerah berhak mendapatkan jaminan sosial melalui program jaminan sosial nasional.

Jaminan sosial bagi olahragawan mencakup empat program utama: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kesehatan. Dalam konteks Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, kewajiban ini berarti bahwa atlet yang berlatih dan bertanding atas nama Provinsi Sumatera Barat harus didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan premi yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

c. Olahraga Elektronik (*E-Sports*)

UU Keolahragaan secara eksplisit mengakui olahraga elektronik sebagai salah satu cabang olahraga yang dapat dikembangkan, dibina, dan dikompetisikan. Pengakuan ini mencerminkan responsivitas legislasi nasional terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengonsumsi dan berpartisipasi dalam

kegiatan olahraga. Di tingkat internasional, olahraga elektronik telah dipertandingkan dalam Asian Games dan Southeast Asian Games, bahkan olimpiade dalam diskusi untuk dimasukkan.

Di Provinsi Sumatera Barat, komunitas e-sports berkembang pesat namun belum mendapat pengakuan dan pembinaan yang memadai dari pemerintah daerah. Ranperda wajib memuat pengaturan tentang olahraga elektronik yang mencakup: definisi dan ruang lingkup; kewajiban Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pembinaan dan pengembangannya; penyelenggaraan kejuaraan e-sports daerah secara terprogram; standar infrastruktur yang diperlukan; serta integrasi e-sports dalam program olahraga pelajar dan mahasiswa di bawah koordinasi lembaga yang berwenang.

d. Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi

UU Keolahragaan memuat bab khusus tentang standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi yang tidak terdapat dalam UU 3/2005. Sistem ini dirancang untuk menjamin mutu penyelenggaraan keolahragaan melalui tiga instrumen: (1) standardisasi, yaitu penetapan kriteria minimal tentang berbagai aspek keolahragaan; (2) akreditasi, yaitu pengakuan terhadap pemenuhan standar oleh organisasi atau lembaga olahraga; dan (3) sertifikasi, yaitu pengakuan terhadap kompetensi tenaga keolahragaan.

Akreditasi organisasi olahraga menjadi prasyarat bagi organisasi untuk dapat mengakses dukungan dana pemerintah dan menyelenggarakan kejuaraan resmi. Sertifikasi tenaga keolahragaan mencakup pelatih, wasit, manajer, dan official menjadi prasyarat bagi seseorang untuk dapat menjalankan profesi

keolahragaan secara legal. Ranperda wajib memuat ketentuan tentang: kewajiban akreditasi bagi organisasi olahraga yang menerima bantuan APBD; mekanisme dan lembaga akreditasi; kewajiban sertifikasi bagi tenaga keolahragaan; dan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi persyaratan.

e. Penyelesaian Sengketa Olahraga

UU Keolahragaan untuk pertama kalinya dalam sejarah legislasi keolahragaan nasional mengatur secara komprehensif mekanisme penyelesaian sengketa di bidang olahraga. Sengketa olahraga meliputi: sengketa antara olahragawan dengan klub atau organisasi olahraga; sengketa antara organisasi olahraga; sengketa terkait perpindahan atau transfer olahragawan; sengketa dalam pelaksanaan kontrak keolahragaan; serta sengketa administrasi keolahragaan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diamanatkan UU Keolahragaan meliputi: (1) penyelesaian secara musyawarah-mufakat sebagai jalur utama; (2) mediasi oleh lembaga yang ditunjuk apabila musyawarah gagal; dan (3) arbitrase sebagai jalur formal.

f. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan

Pasal 5 UU Keolahragaan menetapkan empat belas prinsip penyelenggaraan keolahragaan, yaitu: kebangsaan, gotong royong, keadilan, pembudayaan, manfaat, kebhinekaan, partisipatif, keterpaduan, keberlanjutan, aksesibilitas, sportivitas, demokratis, akuntabilitas, serta ketertiban dan kepastian hukum. Prinsip aksesibilitas secara khusus menegaskan bahwa olahraga harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk kelompok yang selama ini kurang mendapat perhatian

seperti penyandang disabilitas, masyarakat di daerah terpencil, dan kelompok usia lanjut.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. PP ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional untuk memperbarui tata kelola keolahragaan secara menyeluruh agar sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2022, termasuk penyesuaian pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga yang lebih komprehensif, pengaturan pelaku olahraga, pemanfaatan sarana olahraga, serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Keolahragaan

Materi muatan yang diatur diantaranya meliputi:

1. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
2. Pembinaan dan Pengembangan olahraga
3. Pengelolaan Olahraga
4. Pelaku olahraga
5. Sarana Olahraga
6. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan
7. Tata Cara Pengawasan

Dalam PP No. 46 Tahun 2024 ini diatur secara rinci mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Terkait tugas pemerintah daerah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Wewenang pemerintah daerah dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional di daerah provinsi dengan menetapkan desain Olahraga daerah provinsi;
- b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah provinsi; dan
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dinyatakan dalam Pasal 18 bahwa Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan desain Olahraga daerah;
- b. pelaksanaan Standar Nasional Keolahragaan;
- c. koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- d. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan;
- e. penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan; dan
- f. pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Keolahragaan di tingkat provinsi.

5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional

Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga untuk kurun waktu 2021 sampai dengan 2045.

DBON memiliki visi jangka panjang yang ambisius: menjadikan Indonesia sebagai negara berprestasi tinggi dalam olahraga dunia. Target-target yang ditetapkan dalam DBON antara lain: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dari sekitar 30% pada 2021 menjadi 70% pada 2045; meningkatkan peringkat Indonesia pada Olimpiade dari posisi saat ini ke dalam 10 besar dunia pada Olimpiade 2044; serta mengembangkan industri olahraga nasional menjadi salah satu sektor ekonomi yang signifikan. Target-target ini harus diturunkan ke dalam target-target yang lebih operasional pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa DBON berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) DBON memuat:

- a. visi dan misi;
- b. prinsip;
- c. tujuan dan sasaran;
- d. kebijakan dan strategi; dan
- e. peta jalan DBON.

DBON sendiri tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Dalam kaitannya dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Perpres No. 86 Tahun 2021 mengandung kewajiban-kewajiban yang bersifat mengikat, yaitu: (a) menyelenggarakan DBON di daerah provinsi secara sinergis dengan organisasi olahraga, dunia usaha, masyarakat, dan akademisi; (b) wajib mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON; (c) menyusun Desain Olahraga Daerah (DOD) yang selaras dengan DBON; (d) membentuk Tim Koordinasi Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur; serta (e) melaporkan pelaksanaan DBON kepada Tim Koordinasi Pusat.

a. Implikasi DBON terhadap Perencanaan Olahraga Daerah

Salah satu implikasi terpenting DBON bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah kewajiban untuk menyusun Desain Olahraga Daerah (DOD) yang selaras dengan DBON. DOD adalah dokumen perencanaan olahraga jangka panjang daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan target capaian pembangunan olahraga daerah. DOD harus disusun dengan mempertimbangkan keunikan potensi dan kondisi masing-masing daerah, namun tetap mengacu pada arah kebijakan dan target yang ditetapkan dalam DBON.

b. Kewajiban Mengelola Cabang Olahraga Unggulan

Perpres DBON mewajibkan setiap Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengelola paling sedikit satu cabang olahraga unggulan. Dalam konteks Sumatera Barat, penetapan cabang olahraga unggulan harus didasarkan pada: rekam jejak prestasi daerah; ketersediaan sumber daya manusia (atlet dan pelatih berbakat); ketersediaan atau kemampuan untuk membangun infrastruktur pendukung; serta kesesuaian dengan peta jalan DBON. Sumatera Barat memiliki sejumlah cabang olahraga yang berpotensi ditetapkan sebagai unggulan, antara lain pencak silat (tradisional dan prestasi), atletik, angkat besi/angkat berat, renang, dan tinju.

Ranperda wajib memuat satu pasal atau kluster pasal yang secara tegas menyatakan: (1) kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mengelola minimal satu cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON; (2) mekanisme penetapan cabang olahraga unggulan oleh Gubernur; (3) program pembinaan intensif cabang olahraga unggulan; (4) alokasi anggaran prioritas untuk cabang unggulan; serta (5) mekanisme evaluasi berkala terhadap pemenuhan target pembinaan cabang unggulan.

c. Pengaturan DBON dalam Ranperda

Berdasarkan analisis hierarki norma dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, pengaturan DBON dalam kerangka peraturan daerah sebaiknya menggunakan pendekatan bertingkat: (a) Dalam PERDA: kewajiban menyelaraskan grand design olahraga daerah dengan DBON; kewajiban mengelola minimal satu cabang olahraga unggulan; pembentukan Tim Koordinasi DBON Provinsi; kewajiban mengintegrasikan target DBON dalam RPJMD dan RKPD; kewajiban pelaporan

capaian DBON kepada DPRD; serta sanksi bagi perangkat daerah yang tidak mengintegrasikan DBON. (b) Dalam PERGUB: penetapan resmi cabang olahraga unggulan; susunan dan mekanisme kerja Tim Koordinasi DBON; target capaian tahunan implementasi DBON; mekanisme monitoring dan evaluasi; serta tata cara pelaporan data olahraga daerah ke sistem informasi nasional.

6. Permenpora No. 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah

Permenpora No. 15 Tahun 2023 adalah pedoman bagi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam menyusun dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan di wilayahnya, yang dikenal sebagai Desain Olahraga Daerah (DOD). Penyusunan ini wajib mengacu pada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Peraturan ini ditetapkan untuk memastikan efektivitas pembinaan olahraga di daerah agar lebih terukur, sistematis, dan berkesinambungan.

Dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah provinsi selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Provinsi untuk menyusun rancangan DOD di provinsi. Selanjutnya untuk Rancangan DOD sendiri disusun sesuai sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Menteri ini. Muatan Rancangan DOD dalam Pasal 15 ayat (1) memuat:

- a. visi dan misi;
- b. prinsip;
- c. tujuan dan sasaran;
- d. kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan DOD; dan
- e. peta jalan DOD.

Selanjutnya dalam Pasal 19 disebutkan bahwa rancangan DOD menjadi DOD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Dan Penetapan rancangan DOD dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Olahraga, menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan, antara lain:

1. Belum Mengakomodasi Perubahan Regulasi Nasional

Perda Nomor 5 Tahun 2017 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.

2. Belum Mengatur Sport Science

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga belum menjadi bagian penting dalam sistem pembinaan olahraga daerah.

3. Belum Mengatur Sistem Informasi Keolahragaan

Belum terdapat pengaturan mengenai database olahraga daerah yang terintegrasi.

4. Pengaturan Olahraga Disabilitas Masih Terbatas

Pengaturan mengenai pembinaan, pendanaan, dan aksesibilitas olahraga penyandang disabilitas masih belum komprehensif.

5. Belum Mengatur Industri Olahraga

Potensi ekonomi olahraga belum mendapatkan dukungan regulasi yang memadai.

6. Pengaturan Pendanaan Masih Terbatas

Belum mengakomodasi berbagai sumber pendanaan alternatif seperti kemitraan, sponsorship, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang mampu menyesuaikan perkembangan regulasi nasional, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan olahraga daerah yang modern, inklusif, profesional, dan berkelanjutan.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang baru nantinya, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Olahraga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun untuk seluruh peraturan pelaksanaan yang masih relevan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang bersumber dari nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis menjadi pijakan dalam pembentukan Peraturan Daerah agar materi muatan yang diatur selaras dengan cita-cita bangsa, nilai keadilan, kemanusiaan, serta kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan keolahragaan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Olahraga tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter, pengembangan kepribadian, penanaman nilai sportivitas, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai-nilai Pancasila memberikan dasar filosofis bagi penyelenggaraan keolahragaan. Sila Kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya melalui aktivitas olahraga. Sila Kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menegaskan bahwa akses terhadap kegiatan olahraga, sarana dan prasarana olahraga, pembinaan atlet, serta pelayanan keolahragaan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam konteks tersebut, olahraga menjadi salah satu instrumen strategis untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, berkarakter, dan berdaya saing.

Bagi masyarakat Sumatera Barat, olahraga juga memiliki nilai budaya yang erat kaitannya dengan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” yang menjunjung tinggi pembinaan jasmani dan rohani secara seimbang. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan olahraga yang tidak hanya menekankan pencapaian prestasi, tetapi juga pembentukan karakter dan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan perwujudan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh layanan keolahragaan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat serta kondisi empiris yang berkembang dalam penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat memiliki budaya olahraga yang cukup kuat. Berbagai cabang olahraga berkembang di tengah masyarakat, baik olahraga tradisional maupun olahraga modern. Selain itu, Sumatera Barat juga dikenal sebagai daerah yang banyak melahirkan atlet berprestasi pada tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

Namun demikian, perkembangan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah menunjukkan bahwa penyelenggaraan keolahragaan masih menghadapi berbagai

tantangan. Beberapa permasalahan yang berkembang antara lain belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, rendahnya tingkat partisipasi olahraga pada kelompok masyarakat tertentu, keterbatasan pembinaan atlet usia dini, kurang optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga, serta belum maksimalnya pengembangan olahraga penyandang disabilitas.

Perkembangan gaya hidup masyarakat yang cenderung kurang aktif secara fisik juga menimbulkan berbagai persoalan kesehatan seperti meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang mampu mendorong peningkatan budaya hidup aktif dan sehat melalui olahraga. Di sisi lain, olahraga telah berkembang menjadi bagian dari industri yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Penyelenggaraan event olahraga, sport tourism, industri peralatan olahraga, jasa kebugaran, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya memberikan peluang besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu mendorong pengembangan industri olahraga secara terencana dan berkelanjutan.

Masyarakat juga menuntut adanya penyelenggaraan olahraga yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Pembinaan atlet, pengelolaan organisasi olahraga, penggunaan anggaran, serta pembangunan sarana olahraga perlu dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang baik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pembangunan olahraga daerah. Selain itu, meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas menuntut adanya jaminan akses yang lebih luas terhadap kegiatan olahraga. Pengembangan olahraga disabilitas perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar agar seluruh warga masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam aktivitas olahraga.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi kebutuhan nyata masyarakat Sumatera Barat guna memberikan kepastian arah kebijakan, memperkuat pembinaan olahraga, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan berprestasi.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang menjadi alasan perlunya pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Landasan ini berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum, mengisi kekosongan hukum, menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta menyempurnakan pengaturan yang telah ada. Secara konstitusional, kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam konteks penyelenggaraan keolahragaan, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pembinaan olahraga, kepemudaan, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, dan pembangunan daerah.

Dari hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Olahraga ditemukan beberapa kebutuhan penyesuaian. Peraturan Daerah tersebut disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang saat ini telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Selain itu, berbagai substansi baru yang berkembang dalam sistem keolahragaan nasional belum sepenuhnya diakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, antara lain mengenai sport science, sistem informasi keolahragaan, industri olahraga, perlindungan atlet dan tenaga keolahragaan, olahraga penyandang disabilitas, tata kelola organisasi olahraga, serta pola pendanaan yang lebih beragam.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang baru sebagai dasar hukum yang lebih komprehensif, adaptif, dan selaras dengan perkembangan hukum nasional. Pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan keolahragaan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan olahraga di Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan merupakan substansi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah dan kajian/analisis keterkaitan materi dimaksud dengan hukum positif, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan hukum positif yang telah ada. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi instrumen kebijakan yang mampu mewujudkan sistem keolahragaan daerah yang efektif, efisien, profesional, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan masyarakat

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan diperlukan guna memetakan substansi materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah sehingga substansi peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan hukum positif. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan secara umum mencakup seluruh aspek

penyelenggaraan keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, mulai dari perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengelolaan, pendanaan, pengawasan, hingga evaluasi penyelenggaraan olahraga.

Arah pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga guna mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, produktif, dan berkualitas.
2. Memperkuat sistem pembinaan olahraga pendidikan sebagai fondasi pengembangan olahraga daerah.
3. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan atlet yang berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional.
4. Menjamin hak dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh akses terhadap kegiatan olahraga.
5. Mengembangkan industri olahraga sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.
6. Mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science) dalam pembinaan olahraga.
7. Meningkatkan profesionalitas tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
8. Mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan olahraga daerah.
9. Mewujudkan tata kelola keolahragaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

10. Menjamin keberlanjutan pendanaan penyelenggaraan keolahragaan melalui berbagai sumber pendanaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB I Ketentuan Umum memuat definisi atau Batasan pengertian, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam Batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Beberapa istilah yang perlu diatur antara lain:

- a. Daerah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Gubernur;
- d. Keolahragaan;
- e. Olahraga Pendidikan;
- f. Olahraga Masyarakat;
- g. Olahraga Prestasi;
- h. Olahraga Penyandang Disabilitas;
- i. Atlet;

- j. Pelatih;
- k. Tenaga Keolahragaan;
- l. Organisasi Olahraga;
- m. Sarana dan Prasarana Olahraga;
- n. Sport Science;
- o. Industri Olahraga;
- p. Sistem Informasi Keolahragaan;
- q. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- r..., dst

BAB II : TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bab ini akan memuat pengaturan terkait dengan tugas, kewenangan pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan serta apa saja yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan tersebut.

BAB III : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

BAB IV : Pengelolaan Keolahragaan

BAB V : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

a. Perencanaan Keolahragaan Daerah

Mengatur penyusunan rencana pembangunan keolahragaan daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Olahraga Pendidikan

Mengatur pembinaan dan pengembangan olahraga pada satuan pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

c. Olahraga Masyarakat

Mengatur upaya pembudayaan olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup masyarakat.

d. Olahraga Prestasi

Mengatur sistem pembinaan atlet, pusat pelatihan olahraga, kompetisi, penghargaan atlet, serta peningkatan prestasi olahraga daerah.

e. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga

Mengatur penyediaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga.

f. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan Dan Informasi Keolahragaan – (Sport Science dan Teknologi Keolahragaan)

Mengatur pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembinaan olahraga dan peningkatan prestasi atlet.

Sistem Informasi Keolahragaan

Mengatur pengembangan sistem data dan informasi olahraga yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi.

g. Peran Serta Masyarakat

Mengatur peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan.

h. Kerja Sama dan Kemitraan

Mengatur kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

i. Industri Olahraga

Mengatur pengembangan industri olahraga yang meliputi penyelenggaraan event olahraga, sport tourism, usaha olahraga, dan investasi olahraga.

j. Penghargaan dan Kesejahteraan (Jaminan Sosial?)

Mengatur pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih, pembina olahraga, dan insan olahraga yang berprestasi.

k. Pendanaan Keolahragaan

Mengatur sumber dan mekanisme pendanaan penyelenggaraan olahraga yang berasal dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. Pembinaan dan Pengawasan

Mengatur mekanisme pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.

m. Ketentuan Pidana?

Mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah.

n. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup memuat:

- a) Ketentuan mengenai pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
- b) Ketentuan mengenai keberlakuan peraturan pelaksanaan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru;
- c) Ketentuan mengenai perintah pembentukan peraturan pelaksanaan apabila diperlukan;
- d) Ketentuan mengenai waktu mulai berlakunya Peraturan Daerah.

o. Penjelasan

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Dengan ruang lingkup materi muatan tersebut, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan pembangunan olahraga Provinsi Sumatera Barat yang maju, inklusif, berprestasi, dan berkelanjutan

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian filosofis, sosiologis, yuridis, teoretis, serta evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis dalam rangka mendukung pembangunan olahraga daerah yang lebih maju, profesional, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara filosofis, penyelenggaraan keolahragaan merupakan perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kualitas hidup, dan prestasi melalui kegiatan olahraga. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan keolahragaan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Secara sosiologis, perkembangan masyarakat, perubahan pola hidup, meningkatnya kebutuhan akan layanan olahraga yang berkualitas, serta tuntutan terhadap peningkatan prestasi olahraga daerah menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih komprehensif. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan sarana dan prasarana olahraga, belum optimalnya pembinaan atlet, rendahnya pemanfaatan sport science, serta perlunya penguatan olahraga penyandang disabilitas dan industri olahraga, memerlukan dukungan regulasi yang lebih adaptif dan responsif.

Secara yuridis, terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan pengaturan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Olahraga sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan keolahragaan saat ini sehingga perlu dilakukan penggantian dan penyempurnaan.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah mencakup pengaturan mengenai olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, olahraga penyandang disabilitas, tenaga keolahragaan, organisasi olahraga, sarana dan prasarana olahraga, sport science, industri olahraga, sistem informasi keolahragaan, pendanaan, penghargaan, kerja sama, pembinaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan tata kelola olahraga yang efektif, efisien, profesional, akuntabel, serta mampu meningkatkan kualitas hidup dan prestasi masyarakat Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu segera membentuk dan menetapkan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Olahraga.

2. Materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk perlu mengakomodasi perkembangan kebijakan nasional di bidang keolahragaan, khususnya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
3. Pemerintah Daerah perlu memperkuat sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, hingga olahraga penyandang disabilitas.
4. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, merata, mudah diakses, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
5. Pengembangan sport science, teknologi informasi keolahragaan, dan sistem data olahraga daerah perlu menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga dan kualitas layanan keolahragaan.
6. Perlu dilakukan penguatan kerja sama dan kemitraan antara pemerintah daerah, organisasi olahraga, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan olahraga daerah.
7. Pemerintah Daerah perlu menjamin ketersediaan pendanaan yang memadai serta membuka peluang pendanaan alternatif yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung keberlanjutan pembangunan olahraga.

8. Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, perlu segera disusun peraturan pelaksanaan sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diharapkan terwujud sistem keolahragaan daerah yang mampu meningkatkan kesehatan masyarakat, memperkuat karakter bangsa, meningkatkan prestasi olahraga, mendorong pertumbuhan ekonomi olahraga, serta mendukung terwujudnya Sumatera Barat yang maju, unggul, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA